Abstract

This research discussed the phenomenon of investment fraud in Gorontalo City, which had become increasingly prevalent, focusing on victimology. The rise in cases of fraudulent investments, particularly related to Forex, harmed the community and undermined trust in legitimate investments. The study aimed to analyze the factors influencing victims in making investments and the forms of legal protection available for victims of investment fraud. The methods used in this research included a normative-empirical approach with data collection techniques such as observation, interviews, and documentation studies.

The results indicated that the main factors leading victims to fall into fraudulent investments included a lack of financial literacy, persuasion from perpetrators, and social and economic pressures. The modus operandi employed by the perpetrators involved promises of high returns in a short time, false testimonials, and convincing identities. The impact of this fraud was not only financial but also psychological and social, including loss of self-confidence, anxiety, and disruption of social relationships.

In legal aspects, protection for victims was regulated under Article 378 of the Criminal Code concerning fraud and Article 372 concerning embezzlement. In addition to legal protections in the Criminal Code (Articles 378 and 372), public education on safe investments and strengthening regulations were necessary to prevent cases of fraud and embezzlement, considering the obstacles in investigations due to the victims' lack of understanding and transaction evidence.

Keywords: *Victimology, Investment Fraud, Legal Protection, Economic Crime*

Abstrak

Penelitian ini membahas fenomena penipuan investasi di Kota Gorontalo yang semakin marak, fokus pada aspek viktimologi. Meningkatnya kasus investasi bodong, terutama terkait Forex, yang merugikan masyarakat dan mengganggu kepercayaan terhadap investasi yang sah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi korban dalam melakukan investasi, serta bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan investasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-empiris dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang menyebabkan korban terjerumus dalam investasi bodong adalah kurangnya literasi keuangan, bujuk rayu dari pelaku, serta tekanan sosial dan ekonomi. Modus yang digunakan oleh pelaku meliputi iming-iming keuntungan besar dalam waktu singkat, testimoni palsu, serta penggunaan identitas yang meyakinkan. Dampak dari penipuan ini tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga psikologis dan sosial, seperti kehilangan kepercayaan diri, kecemasan, serta gangguan hubungan sosial.

Dalam aspek hukum, perlindungan bagi korban telah diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Selain perlindungan hukum dalam KUHP (Pasal 378 dan 372), edukasi masyarakat tentang investasi yang aman dan penguatan regulasi diperlukan untuk mencegah kasus penipuan dan penggelapan, mengingat hambatan penyidikan akibat kurangnya pemahaman korban dan bukti transaksi..

Kata Kunci: Viktimologi, Penipuan Investasi, Perlindungan Hukum, Kejahatan Ekonomi.